



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 128 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL YUSTISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya kehidupan masyarakat maka kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum dan pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Bantul akan semakin meningkat;
- b. bahwa untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu upaya penegakan hukum melalui operasi yustisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Operasional Yustisi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL YUSTISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016.
- KESATU : Membentuk Tim Operasional Yustisi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Yustisi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melakukan inventarisasi berbagai permasalahan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;
 - b. melaksanakan koordinasi atas berbagai permasalahan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul; dan
 - c. menyelenggarakan operasi yustisi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Yustisi sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 April 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
6. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
10. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 128 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
OPERASIONAL YUSTISI SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2016.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Penasehat	Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
3.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul	
4.	Sekretaris	Kabid. Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah pada Sat Pol PP Kab. Bantul	
5.	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 2. Panitera Pengadilan Negeri Bantul 3. Kasat. Reskrim Polres Bantul 4. Kasi. Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bantul 5. Sekretaris Sat Pol PP Kab. Bantul 6. Kasi. Penyelidikan dan Penyidikan pada Sat Pol PP Kab. Bantul 7. Kasi. Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Sat Pol PP Kab. Bantul 8. Unsur Sat Pol PP Kab. Bantul	1. Sri Hartati, SH 2. Andri Kusmiarno, SH 3. FX. Budiman
6.	Staf Sekretariat	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul	1. Sagiya 2. Margaretha Murtini, SE 3. Eko Budiyanto

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO